



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dan saat ini berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 30 Desember 2016 menurut agama Kristen Protestan dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Jember sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509KW300120170004 tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah PENGUGAT di dusun Sidoreno rt02 rw 030 desa Wonorejo kecamatan Kencong kabupaten Jember. Namun 3 hari setelah perkawinan TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT untuk kembali bekerja;
3. Sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan perkawinan, TERGUGAT sudah mempunyai hutang kepada majikan tempat bekerja. Dengan kesepakatan TERGUGAT sanggup melunasi hutang selama 2 tahun dan berkumpul dengan keluarga;



4. Setelah 2 tahun berlalu ternyata TERGUGAT belum bisa menyelesaikan semuanya. Selama perkawinan TERGUGAT juga jarang pulang, kadang 3-4 bulan baru bisa pulang itu juga hanya 2 hari;

5. Sampai akhirnya berjalan 6 tahun ini, di tahun tahun sebelum nya ketika di tanya kapan lunas hutang nya atau masih tinggal berapa atau sudah nyicil berapa, TERGUGAT tidak pernah mau jujur dan selalu terjadi keributan, karena PENGGUGAT juga tidak mengetahui nominalnya;

6. Tepatnya bulan April 2022 PENGGUGAT menanyakan kembali perihal hutang tersebut dan kapan bisa kembali kumpul bersama keluarga, tapi tetap tidak jujur dengan jawaban nanti juga lunas;

Keributan terjadi lagi dan PENGGUGAT merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini lagi, ternyata selama ini tidak rutin nyicil bayar hutang tetapi malah bertambah menjadi lebih besar, ini bukan hutang berbunga dan bertambahnya hutang itu tanpa sepengetahuan PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas pihak PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk;

1. Menerima gugatan dari pihak PENGGUGAT
2. Mengabulkan gugatan pihak PENGGUGAT untuk keseluruhan
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2022, tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr



2. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT tanggal 30-08-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Jember;
 - Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak punya anak tapi Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu anak Tergugat dan Penggugat sendiri juga memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu anak Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat sejak menikah sampai dengan saat ini berada di Probolinggo;
 - Bahwa dahulu Tergugat kalau pulang ke Jember ditempat Penggugat tetapi saat ini Saksi I tidak mengetahui karena orang tua Tergugat juga tinggal di Jember;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Jember dengan ibu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pulang ke Jember kadang sebulan atau dua bulan sekali;
 - Bahwa Saksi I tidak mengetahui pekerjaan Tergugat tetapi Saksi I mendengar kalau Tergugat menjadi PRT (pembantu rumah tangga);
 - Bahwa Saksi I tidak tahu alasan kenapa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah hidup bersama;
 - Bahwa Saksi I tidak pernah mendengar ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Jember;



- Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak punya anak tapi Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu anak Tergugat dan Penggugat sendiri juga memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu anak Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak Tergugat tinggal dengan ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sejak menikah sampai dengan saat ini berada di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dahulu Tergugat kalau pulang ke Jember ditempatkan Penggugat tetapi saat ini Saksi II tidak mengetahui karena orang tua Tergugat juga tinggal di Jember;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jember dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke Jember kadang sebulan atau dua bulan sekali;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui pekerjaan Tergugat tetapi Saksi II mendengar kalau Tergugat menjadi PRT (pembantu rumah tangga);
- Bahwa Saksi II tidak tahu alasan kenapa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat mempunyai tanggungan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang tidak akan pernah habis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermula karena Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian setelah perkawinan tersebut, setelah 3 (tiga) hari setelah perkawinan Tergugat meninggalkan Penggugat untuk kembali bekerja. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, Tergugat sudah punya hutang kepada majikan tempat bekerja dan dengan kesepakatan Tergugat sanggup melunasi hutang selama 2 (dua) tahun dan setelah hutang lunas

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan berkumpul dengan keluarga kemudian setelah 2 (dua) tahun berlalu ternyata Tergugat belum bisa menyelesaikan hutangnya dan selama perkawinan Tergugat juga jarang pulang, kadang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan baru bisa pulang itu juga hanya 2 (dua) hari sampai akhirnya berjalan 6 (enam) tahun.

Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat selalu tanya kapan lunas hutang nya atau masih tinggal berapa atau sudah nyicil berapa, namun Tergugat tidak pernah mau jujur dan atas hal itu selalu terjadi keributan yang kemudian tepatnya bulan April 2022 Penggugat menanyakan kembali perihal hutang tersebut dan kapan bisa kembali kumpul bersama keluarga, tapi tetap tidak jujur dengan jawaban nanti juga lunas. Kemudian Keributan terjadi lagi dan Penggugat merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini lagi, ternyata selama ini tidak rutin nyicil bayar hutang tetapi malah bertambah menjadi lebih besar tanpa sepengetahuan PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP atas nama PENGGUGAT diketahui bahwa Pemohon Bernama PENGGUGAT yang lahir di Jember pada tanggal 20 September 1977 yang beralamat di Kabupaten Jember dan berstatus telah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Surat Tanda Perkawinan Gerejawi dan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Januari 2017 diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2016 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebagaimana bukti bertanda P-3 dan telah diterbitkan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan anggota keluarga TERGUGAT, ANAK TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT (bukti bertanda P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kabupaten Jember dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak namun antara Tergugat dan Penggugat masing-masing telah memiliki anak bawaan dalam perkawinan mereka sebelumnya. Bahwa anak Penggugat tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak Tergugat tinggal dengan ibu Tergugat. Bahwa Tergugat sejak menikah pada tahun 2017 sampai dengan saat gugatan diajukan tidak pernah tinggal bersama Penggugat namun Tergugat berada di Kabupaten Probolinggo untuk bekerja dan Tergugat kalau pulang ke Jember pulang ke rumah ibunya dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak terjadinya perkawinan adalah karena Tergugat mempunyai tanggungan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang tidak akan pernah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka diperoleh fakta bahwa benar

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen, yang dilangsungkan di Kota Jember, pada tanggal 30 Desember 2016 (bukti bertanda P-2) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jember pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana bukti surat bertanda P-3 serta sebagaimana bukti surat bertanda P-4, atas perkawinan tersebut telah pula diterbitkan kartu keluarga dengan kepala keluarga PENGGUGAT dengan anggota keluarga TERGUGAT, Anak Tergugat dan Anak Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen, yang dilangsungkan di Kota Jember, pada tanggal 30 Desember 2016 (bukti bertanda P-2) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jember pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana bukti surat bertanda P-3 serta sebagaimana bukti surat bertanda P-4, atas perkawinan tersebut telah pula diterbitkan kartu keluarga dengan kepala keluarga PENGGUGAT dengan anggota keluarga TERGUGAT, Anak Tergugat dan Anak Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 sampai dengan saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat namun Tergugat berada di Kabupaten Probolinggo untuk bekerja dan Tergugat kalau pulang ke Jember pulang ke rumah ibunya dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan tinggal bersama Penggugat. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak terjadinya perkawinan maka antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah hidup sebagai pasangan suami-isteri selama 5 (lima) tahun berturut-turut sehingga terdapat alasan terpisahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat berkumpul dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai dan keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu ketentuan alasan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9.

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, yang berbunyi " Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi bahwa menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jember sebagaimana Akta Perkawinan tanggal 30 Januari 2017 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai akibat hukum dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu. Selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir/ mewakilinya di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat adalah beralasan, tidak melawan hukum dan mempunyai dasar hukum maka berdasarkan pasal 125 HIR yaitu "Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek)". Maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 181 HIR tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, bahwa oleh karena dalam hal ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 40 ayat (1), (2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jember sebagaimana Akta Perkawinan tanggal 30 Januari 2017 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp525.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan.....	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)